



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FERIYANTO Bin PONIMAN;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karya Bhakti Kelurahan Lempake  
Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERIYANTO Bin PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERIYANTO Bin PONIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dipotong masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Kt 2718 Nq Warna Merah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUH. ROSYID:**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERIANTO Bin PONIMAN** pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Gerilya Kel.Sungai Pinang,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang untuk yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, sdr SUNARDI yang baru saja selesai menggunakan sepeda motor milik saksi korban MUH. ROSYID ABIDIN memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi 2718 NQ warna merah perak di depan rumah saksi korban di Jl.Gerilya Kel.Sungai Pinang,Kota Samarinda tanpa mengunci setang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jl.Gerilya Kel.Sungai Pinang,Kota Samarinda dengan membawa kunci palsu/kunci T, melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeceknya dan ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak *los* atau *dol*, ***SEHINGGA TERDAKWA LANGSUNG MEMASUKKAN KUCI PALSU tersebut dan menghidupkannya setelah itu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;***
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka media sosial facebook Jual beli sepeda motor dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ALDINO EKO PUTRA, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena sdr ALDINO EKO PUTRA tidak memiliki uang sehingga penawaran tersebut tidak terjadi, tetapi sepeda motor tersebut dihargai dengan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.16;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOCH. SOFYAN NUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN Bin SABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, sekitar pukul 17.00 WITA adik saksi yaitu saksi SUNARDI baru saja selesai menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ milik saksi dan memarkirkannya di depan rumah saksi di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam keadaan tidak terkunci stang lalu saat akan sholat isya saksi mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada tanggal 30 November 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUNARDI Bin SABIDIN, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, kakak saksi yaitu saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIDIN telah kehilangan barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, sekitar pukul 17.00 WITA saksi baru saja selesai menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ milik saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN dan memarkirkannya di depan rumah saksi i MUHAMMAD ROSYID ABIDIN di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam keadaan tidak terkunci stang lalu saat akan sholat isya saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN mendapati sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir saksi parkir;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ROSYID ABIDIN yang hilang pada tanggal 30 November 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ALDINO EKO PUTRA, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, namun saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ dari Terdakwa dan karena hal tersebut membuat saksi menjadi Tersangka atas perkara penadahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ dari Terdakwa dengan cara barter dengan hp oppo A16 milik saksi yang bernilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat kendaraan ada di rumahnya tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan membawa kunci palsu atau kunci T, lalu Terdakwa melihat sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeceknya, dimana ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak los atau dol, sehingga Terdakwa langsung memasukkan kunci palsu atau kunci T tersebut dan menghidupkannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka media social facebook jual beli sepeda motor dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Aldino Eko Putra, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena saksi Aldino Eko Putra tidak memiliki uang sehingga penawaran tersebut tidak terjadi, tetapi sepeda motor tersebut dihargai dengan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.16 milik saksi saksi Aldino Eko Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah adalah untuk dimiliki dan dijual kembali yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah, adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu saksi **Sunardi Bin Sabidin** dan **Aldino Eko Putra**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **Sunardi Bin Sabidin** dan **Aldino Eko Putra** telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 17 Januari 2022 masing-masing atas nama **Sunardi Bin Sabidin** dan **Aldino Eko Putra**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan membawa kunci palsu atau kunci T, lalu Terdakwa melihat sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeceknya, dimana ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak los atau dol, sehingga Terdakwa langsung memasukkan kunci palsu atau kunci T tersebut dan menghidupkannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka media social facebook jual beli sepeda motor dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Aldino Eko Putra, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena saksi Aldino Eko Putra tidak memiliki uang sehingga penawaran tersebut tidak terjadi, tetapi sepeda motor tersebut dihargai dengan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.16 milik saksi saksi Aldino Eko Putra;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik adalah untuk dimiliki dan dijual kembali yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Feriyanto Bin Poniman, dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;



Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan membawa kunci palsu atau kunci T, lalu Terdakwa melihat sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeceknya, dimana ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak los atau dol, sehingga Terdakwa langsung memasukkan kunci palsu atau kunci T tersebut dan menghidupkannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka media social facebook jual beli sepeda motor dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Aldino Eko Putra, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena saksi Aldino Eko Putra tidak memiliki uang sehingga penawaran tersebut tidak terjadi, tetapi sepeda motor tersebut dihargai dengan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.16 milik saksi saksi Aldino Eko Putra;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah, milik saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah yang seluruhnya milik saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin, yang semula berada dalam kekuasaan saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;



Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum angka 1 sampai dengan fakta angka 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeceknya, dimana ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak los atau dol, sehingga Terdakwa langsung memasukkan kunci palsu atau kunci T tersebut dan menghidupkannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membuka media social facebook jual beli sepeda motor dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Aldino Eko Putra, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena saksi Aldino Eko Putra tidak memiliki uang sehingga penawaran tersebut tidak terjadi, tetapi sepeda motor tersebut dihargai dengan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A.16 milik saksi saksi Aldino Eko Putra. Bahwa tujuan erdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik adalah untuk dimiliki dan dijual kembali yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengakibatkan saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari pemiliknya dan kemudian menjualnya kepada saksi Aldino Eko Putra adalah bukti dari maksud Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi



Muhammad Rosyid Abidin, kehendak atau maksud Terdakwa tersebut bertentangan dengan keinginan saksi Muhammad Rosyid Abidin selaku pemilik barang yang oleh karenanya mengakibatkan saksi Muhammad Rosyid Abidin mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh saksi Muhammad Rosyid Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Add. Unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu **merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis unsur a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 2 telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah tanpa izin dari saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan membawa kunci palsu atau kunci T, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeceknya, dimana ternyata kunci kotak sepeda motor sudah agak los atau dol, sehingga Terdakwa langsung memasukkan kunci palsu atau kunci T tersebut dan menghidupkannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa cara Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KT 2718 NQ warna merah milik saksi saksi Muhammad Rosyid Abidin, dilakukan Terdakwa dengan memakai kunci palsu atau kunci T yang dikategorikan sebagai anak kunci palsu, sehingga untuk sampai pada barang yang diambil Terdakwa menggunakan anak kunci palsu;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopor Polisi KT 2718 NQ warna merah, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERIYANTO Bin PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Kt 2718 NQ warna merah; dikembalikan kepada saksi Muhammad Rosyid Abidin Bin Sabidin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASLINA BUTARBUTAR, S.H.** Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **FAJARUDIN S.T SALAMPESSY, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.**

**NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.**

**LUKMAN AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti

**ASLINA BUTARBUTAR, S.H.**